



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1/Pid.S/2018/PN Rbg.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : FEBRI MARDA RIYANTO Bin MARYONO  
Tempat lahir : Rembang;  
Umur / tanggal lahir : 22 Tahun / 16 Pebruari 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Sumberejo RT 03 RW 08, Kecamatan Rembang,  
Kabupaten Rembang ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 1/Pid.S/2018/PN.Rbg.

tanggal 09 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa Febri Marda Riyanto Bin Maryono bersalah melakukan Tindak Pidana " Menjual minuman keras dengan kadar alkohol diatas 5 % di Kabupaten Rembang " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 7 PERDA KAB REMBANG nomor 6 tahun 2002 tentang Larangan, Pengawasan dan pengendalian Minuman Keras ;

Halaman 1 PUTUSAN Nomor 1/Pid.S/2018/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Febri Marda Riyanto Bin Maryono dengan pidana denda sebesar Rp.300.000- Subsida 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (Dua) botol minuman keras jenis anggur merah cap orang tua isi 650 ML dengan kadar alkohol 14.7 %Semua barang bukti dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2..500,- (Dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar diberi keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Catatan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **FEBRI MARDA RIYANTO Bin MARYONO** pada hari Jumat tanggal 10 November 2017 sekira jam 23.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di tahun 2017, bertempat di warung kopi "PUTRA DEWA" milik terdakwa alamat di depan lapangan Badminton turut Desa Mondoteko Kec. Rembang Kab. Rembang atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang, terdakwa telah memproduksi, mengoplos, membuat, mengedarkan, menjual, menyajikan dan menggunakan minuman keras dengan kadar alkohol diatas 5%, ;

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi BRIGADIR POL. M. SYURIYANSYAH, SH. Bin JAMARI dan saksi BRIGADIR POL. NURUL PUTRA HERMAWAN, SH. Bin M. HADI SUKATMAN (keduanya Petugas SATRESNARKOBA Polres Rembang) bersama dengan dengan Tim yang dipimpin oleh saudara AKP BAMBANG SUGITO, S.Sos. selaku KASAT RESNARKOBA Polres Rembang berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.GAS/17b/XI/2017SatResnarkoba tanggal 10 Nopember 2017 telah melakukan kegiatan Penangkapan, Penggeledahan, dan Penyitaan Minuman Keras berupa penindakan di dalam warung kopi " Putra Dewa "milik terdakwa yang diduga menjual minuman keras. Pada saat dilakukan penggeledahan oleh saksi BRIGADIR POL. M.

Halaman 2 PUTUSAN Nomor 1/Pid.S/2018/PN Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYURIYANSYAH, SH. Bin JAMARI dan saksi BRIGADIR POL. NURUL PUTRA HERMAWAN, SH. Bin M. HADI SUKATMAN ditemukan 2 (dua) botol minuman keras jenis Anggur Merah Cap Orang Tua isi 650 ml dengan kadar alkohol 14,7%, di dalam warung kopi Putra Dewa milik terdakwa dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa.

Bahwa terdakwa membeli minuman keras jenis Anggur Merah Cap Orang Tua seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perbotol dan terdakwa jual kembali kepada pembeli perbotol seharga Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), sehingga mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 25.000,00 (Dua puluh lima ribu rupiah) per botolnya.

Bahwa cara terdakwa menjual minuman keras jenis Anggur Merah Cap Orang Tua, langsung kepada pembeli yang datang ke warung kopi milik terdakwa.

Bahwa terdakwa membeli minuman keras jenis Anggur Merah Cap Orang Tua, dari Toko sekitar Stasiun Rembang.

Bahwa terdakwa sudah 1 (satu) bulan sampai dilakukan penggeledahan dalam menjual minuman keras jenis Anggur Merah Cap Orang Tua, serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) Jo. Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Larangan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Keras.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. SYURIYANSYAH, S.H. Bin JAMBARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena telah menjual minuman keras dengan kadar alkohol diatas 5 % tanpa ijin pejabat yang berwenang ;
  - Bahwa terdakwa menjual minuman keras pada hari Jumat tanggal 10 Nopember 2017 sekitar pukul 23.00 wib didalam warung Kopi “ Putra Dewa “ milik terdakwa di turut Desa MOndoteko Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang ;
  - Bahwa saksi bersama team anggota Sat Resnarkoba Polres Rembang melakukan penggeledahan di dalam kios milik terdakwa dan menemukan 2 (dua) botol minuman keras jenis Anggur Merah Cap Orang Tua isi 650 ml dengan kadar alkohol 14,7%,;

Halaman 3 PUTUSAN Nomor 1/Pid.S/2018/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa mendapatkan minuman keras tersebut dengan cara membeli di toko sekitar stasiun dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah)/botol kemudian dijual dengan harga Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)/botol ;
- Bahwa terdakwa sudah berjualan minuman keras selama 1 (satu) bulan dan ketika dilakukan pengeledahan minuman keras sudah ada yang terjual;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya menjual minuman keras tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

**2. NURUL PUTRA HERMAWAN, SH Bin M HADI SUKATMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena telah menjual minuman keras dengan kadar alkohol diatas 5 % tanpa ijin pejabat yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa menjual minuman keras pada hari Jumat tanggal 10 Nopember 2017 sekitar pukul 23.00 wib didalam warung Kopi “ Putra Dewa “ milik terdakwa di turut Desa MOndoteko Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang ;
- Bahwa saksi bersama team anggota Sat Resnarkoba Polres Rembang melakukan pengeledahan di dalam kios milik terdakwa dan menemukan 2 (dua) botol minuman keras jenis Anggur Merah Cap Orang Tua isi 650 ml dengan kadar alkohol 14,7%,;
- Bahwa terdakwa mendapatkan minuman keras tersebut dengan cara membeli di toko sekitar stasiun dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah)/botol kemudian dijual dengan harga Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)/botol ;
- Bahwa terdakwa sudah berjualan minuman keras selama 1 (satu) bulan dan ketika dilakukan pengeledahan minuman keras sudah ada yang terjual;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya menjual minuman keras tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Nopember 2017 sekitar pukul 23.30 wib didalam warung kopi “ putra dewa” milik terdakwa turut Desa Mondoteko

Halaman 4 PUTUSAN Nomor 1/Pid.S/2018/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang dalam penggeledahan ditemukan 2 (dua) botol minuman keras jenis Anggur Merah Cap Orang Tua isi 650 ml dengan kadar alkohol 14,7%, ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan minuman keras tersebut dengan cara membeli di toko sekitar stasiun Rembang dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/botol kemudian dijual dengan harga Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)/ botol,;
- Bahwa terdakwa sudah berjualan minuman keras selama 1 (satu) bulan dan ketika dilakukan penggeledahan minuman keras sudah ada yang terjual;
- Bahwa terdakwa dalam menjual minuman keras tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kalau menjual minuman keras dengan kadar alkohol diatas 5 % harus ada ijin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) botol minuman keras jenis Anggur Merah Cap Orang Tua isi 650 ml dengan kadar alkohol 14,7%,;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 Nopember 2017 sekitar pukul 23.00 wib didalam warung kopi “ Putra dewa “ milik terdakwa di Desa Mondoteko Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang telah didatangi Petugas Polres Rembang yaitu saksi M. SYURIYANSYAH, S.H. Bin JAMBARI, dan saksi NURUL PUTRA HERMAWAN, SH Bin M HADI SUKATMAN dan pada waktu dilakukan penggeledahan oleh petugas Polisi ditemukan 2 (enam) botol minuman keras jenis Anggur Merah Cap Orang Tua isi 650 ml dengan kadar alkohol 14,7%,;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan minuman keras tersebut dengan cara membeli di toko sekitar Stasiun Rembang dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/botol kemudian dijual dengan harga Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)/ botol,
- Bahwa benar terdakwa sudah berjualan minuman keras selama 1 (satu) bulan ketika dilakukan penggeledahan minuman keras sudah ada yang terjual dan

Halaman 5 PUTUSAN Nomor 1/Pid.S/2018/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa dalam menjual minuman keras tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana Catatan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 7 Perda Kabupaten Rembang Nomor : 6 Tahun 2002 tentang Larangan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Keras, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang / Badan Hukum;
2. Memproduksi, mengoplos, membuat, mengedarkan, menjual, menyajikan dan menggunakan minuman keras dengan kadar alkohol di atas 5 % (lima persen);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur **Setiap Orang / Badan Hukum** :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang / Badan Hukum adalah manusia serta badan yang menurut hukum sebagai subjek hukum (Pendukung Hak) ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam catatan dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan PAINI Binti (alm) JURI yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Rembang adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang ini adalah diri Terdakwa, karenanya unsur pertama ini telah terpenuhi ;

Halaman 6 PUTUSAN Nomor 1/Pid.S/2018/PN Rbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2.Unsur **Memproduksi, mengoplos, membuat, mengedarkan, menjual, menyajikan dan menggunakan minuman keras dengan kadar alcohol di atas 5 % (lima persen) :**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif jadi tidak semua alternatif unsur dibuktikan, namun apabila salah satu alternatif unsur telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan alternatif lainnya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan yaitu:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 Nopember 2017 sekitar pukul 23.00 wib didalam Warung kopi “ Putra Dewa” milik terdakwa di Desa Mondoteko Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang telah didatangi Petugas Polres Rembang yaitu saksi M. SYURIYANSYAH, S.H. Bin JAMBARI, dan saksi NURUL PUTRA HERMAWAN, SH Bin M HADI SUKATMAN dan pada waktu dilakukan penggeledahan oleh petugas Polisi ditemukan 2 (dua) botol minuman keras jenis Anggur Merah Cap Orang Tua isi 650 ml dengan kadar alkohol 14,7%, ;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan minuman keras tersebut dengan cara membeli di toko sekitar Stasiun Rembang dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/botol kemudian dijual dengan harga Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)/ botol,;
- Bahwa benar terdakwa sudah berjualan minuman keras selama 5 (lima) bulan ketika dilakukan penggeledahan minuman keras sudah ada yang terjual dan terdakwa dalam menjual minuman keras tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah menjual minuman keras dengan kadar Alkohol di atas 5 % (lima persen) tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 7 Perda Kabupaten Rembang Nomor : 6 Tahun 2002 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam catatan dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 7 PUTUSAN Nomor 1/Pid.S/2018/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan pidana yang ditujukan kepada terdakwa, menurut pendapat Majelis Hakim tidak sependapat.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut 2 (dua) botol minuman keras jenis Anggur Merah Cap Orang Tua isi 650 ml dengan kadar alkohol 14,7%, majelis berpendapat oleh karena barang bukti tersebut merupakan sarana / barang yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana serta dikhawatirkan akan disalahgunakan kembali, maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang dalam rangka pemberantasan miras ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, berterus terang serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 7 Perda Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Larangan, Pengawasan dan Pengendalian minuman Keras dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

Halaman 8 PUTUSAN Nomor 1/Pid.S/2018/PN Rbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa FEBRI MARDIA RIYANTO Bin MARYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
"Menjual Minuman Keras dengan kadar alkohol diatas 5 % di Kabupaten Rembang" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar harus diganti dengan Pidana Kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) botol minuman keras jenis Anggur Merah Cap Orang Tua isi 650 ml dengan kadar alkohol 14,7%,;  
**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang pada hari Kamis, tanggal 12 April 2018, oleh kami T. BENNY EKO SUPRIYADI S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, A.A.AYU DIAH INDRAWATI S.H.,M.H dan ERI SUTANTO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh AGUS SUKARYO, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Rembang dan M WACHID A, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rembang serta dihadapan terdakwa;  
Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

A.A.AYU DIAH INDRAWATI S.H.,M.H.  
TTD

T. BENNY EKO SUPRIYADI S.H., M.H

ERI SUTANTO, S.H..

Panitera Pengganti  
TTD

AGUS SUKARYO, S.H.,

Halaman 9 PUTUSAN Nomor 1/Pid.S/2018/PN Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turunan sesuai aslinya  
Panitera

**SUTIKNO, SH**  
**NIP.19621229 198402 1001**

Halaman 10 PUTUSAN Nomor 1/Pid.S/2018/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)